

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)

Enung Khusufmawati¹, Heru Nurasa², Mohammad Benny Alexandri³

Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: enungkhusufmawati@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Kebijakan Standarisasi sarana dan prasarana kerja tentang penggunaan KDO di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terdapat banyak permasalahan sehingga menjadi temuan BPK atas sebaran kendaraan dibanding dengan jumlah pegawai yang berhak untuk memakai kendaraan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja di Kabupaten Bandung (studi tentang penggunaan KDO). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek dengan menggunakan teori yang ada akan dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Model dari grindle dianggap relevan untuk dijadikan teori penelitian dengan dua variable penting yang dapat mempengaruhi proses implementasi yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi dalam kaitannya dengan Derajat Perubahan yang diinginkan masih banyak terkendala dengan masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan, sehingga perlu ada penegasan dan perlunya pemahaman para implementor, ditambah dengan penatausahaan KDO selama ini yang belum maksimal, terlepas dari semua usaha-usaha penyelesaian permasalahan KDO ini faktor karakter pemimpin yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini masih dianggap kurang tegas sehingga terkesan ada pembiaran dalam penatausahaan KDO selama ini, sehingga memunculkan adanya bentuk ketidakpatuhan dari para implementor.

Kata Kunci: *Temuan BPK atas Kendaraan Dinas Operasional.*

ABSTRACT

Implementation of the Policy on Standardization of work facilities and infrastructure regarding the use of KDO in the Bandung Regency Government, there are many problems so that the BPK finds the distribution of vehicles compared to the number of employees who are entitled to use these vehicles. The purpose of this study is to analyze how the implementation of the policy of standardization of work facilities and infrastructure in Bandung Regency (study on

the use of KDO). The method in this study uses a qualitative research method with a descriptive research design and tends to use an inductive approach to analysis. Where the author tries to find an understanding of an object by using the existing theory will be developed with the data collected. The model from Grindle is considered relevant to be used as a research theory with two important variables that can affect the implementation process, namely the content of the policy and the implementation environment in relation to the desired degree of change. understanding of the implementors, coupled with the administration of KDO so far that has not been maximized, despite all these efforts to resolve the KDO problem, the character factor of the leader involved in implementing this policy is still considered to be less firm so that it seems that there has been omission in KDO administration so far, thus giving rise to the existence of form of non-compliance from the implementers.

Keywords: *BPK findings on Operational Service Vehicles.*

PENDAHULUAN

Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan juga abdi masyarakat mereka dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta dapat mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien, berupa penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kendaraan dinas operasional merupakan pendukung seluruh kegiatan

guna pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. Tanpa adanya kendaraan dinas operasional, pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan masyarakat akan lambat atau kurang responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya kendaraan dinas operasional dikatakan sebagai salah satu sarana penunjang yang penting dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian pemanfaatan kendaraan dinas yang merupakan barang milik daerah benar-benar akan menghemat waktu, biaya dan tenaga dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 51 tahun 2016 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, yang terdapat pada pasal 4 meliputi: Ruangan kantor, Perlengkapan dan peralatan kantor, Rumah dinas, dan Kendaraan dinas

Dalam hal kendaraan dinas operasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1(satu) Kendaraan

operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional kedinasan. Ayat 2 (dua) kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

Karena kendaraan dinas operasional ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau juga berasal dari perolehan lainnya yang sah, maka pengelolaan dan penggunaannya harus selalu dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

Termasuk salah satunya data kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadi sorotan. Kelebihan sebaran kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan indikasi adanya penyimpangan atau ketidaktepatgunaan sasaran. Untuk lebih jelasnya data sebaran kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, berdasarkan temuan BPK pada tahun 2018. Berdasarkan temuan BPK maka terdapat jumlah kendaraan dinas yang tersebar di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melebihi ketentuan yang seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diketahui kelebihan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 415 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 1.082 unit dibanding dengan jumlah pejabat atau pegawai yang

berhak untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Atas temuan BPK mengenai sebaran kendaraan Dinas operasional yang melebihi target dari yang sudah ditentukan yakni tiga kali lipatnya dan juga permasalahan lainnya memecut pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya penertiban. Tindak lanjut dari hasil temuan BPK ini direspon dengan adanya upaya dari BKAD untuk melakukan penertiban atau penghapusan kendaraan dinas yang sudah tidak layak beroperasi atau rusak berat. Pemerintah Daerah merespon dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 024/Kep.501-BKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Penertiban kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bandung, dan juga mengeluarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 024/Kep.726-BKAD/2019 Tentang Penghentian Penggunaan kendaraan Dinas Milik Pemerintah kabupaten Bandung.

Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai antara peraturan ideal dan kenyataan di lapangan. Selalu ada celah kelalaian/pengabaian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan pemerintah daerah yang berwenang harus selalu ketat dalam melakukan pengawasan.

Maka berdasarkan permasalahan diatas Model Implementasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah **Model Grindle**, Menurut Merilee S.

Grindle (Subarsono, 2005: 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kemudian Dalam melaksanakan agenda dari suatu pemerintahan, maka diperlukan sebuah program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Agenda tersebut juga harus dapat menghasilkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh para stakeholder yang terlibat, dan pada akhirnya program itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Yang dimaksud dengan agenda publik tersebut adalah kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Berdasarkan beberapa pandangan diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan kemudian masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Wahab, 2008:70).

1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Van Meter dan Van horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan A Model of The Policy Implementation, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana ➤ Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2008:79)

2. Model Merilee S. Grindle

Model yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005: 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Pengertian Standarisasi Sarana Prasarana

Dari pengertian sarana yang di katakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

Fungsi Sarana dan Prasarana

Berikut adalah fungsi utama sarana dan prasarana, yaitu :

- Dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu.
- Serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa.

Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku.

Membuat ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.

Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.

Penggunaan Kendaraan Dinas

Salah satu sarana penunjang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada aparaturnya yaitu kendaraan dinas. Adapun pengertian kendaraan dinas menurut Peraturan Bupati No.51 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, terdapat jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik kendaraan dinas operasional sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ada yang menyorotinya dari aspek pengawasan, kajian hukum, Implementasi kebijakan, dan pengelolaan inventaris barang milik daerah. Yang pertama ditulis oleh Rudy Kurniawan pada tahun 2015 Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Masih

banyak mobil dinas yang digunakan oleh PNS daerah untuk keperluan pribadi, Pengelolaan Barang Milik Daerah masih belum maksimal, Kurangnya personil yang melakukan pengawasan, Kurangnya koordinasi antara dinas daerah dalam melaporkan terjadinya penyalahgunaan mobil dinas oleh PNS daerah.

Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan teori Merilee S. Grindle untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Baik dari segi isi kebijakan yang memuat kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan sebuah program, pelaksana-pelaksana program (implementor) dan sumber daya program. Dan dari segi lingkungan memuat kekuasaan, minat, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik institusi & rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

METODE

Digunakannya metode kualitatif analisis deskriptif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian,

berjalan dan menyuguhkan apa adanya fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Implementasi Kebijakan** **Standarisasi Sarana dan Prasarana** **Kerja (Studi tentang Kendaraan** **Dinas Operasional)**

Hasil penelitian ini akan dibahas dengan merujuk dua variable besar, yaitu: isi kebijakan (Content of Policy) dan lingkungan implementasi (Context of Implementation) dari Merilee S. Grindle (1980). 4.3. Isi Kebijakan (Content of Policy) Menurut Grindle (1980), isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi.

Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest Affected dalam hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980: 8) sejauhmana kebijakan yang dibuat memiliki peluang adanya perubahan dalam hubungan sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

Maka dengan dibentuknya Tim Penertiban KDO Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor : 024/Kep.501-BKAD/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan

permasalahan KDO ini dengan tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, pengamanan dan penertiban penggunaan KDO pada Perangkat Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- d. Melakukan verifikasi dan penertiban penggunaan KDO;
- e. Menetapkan dan melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penertiban dan pengamanan KDO milik Pemerintah Kabupaten Bandung.

Type of benefits (Tipe Manfaat)

Suatu kebijakan dibuat harus dapat memberikan manfaat, berdampak positif dan dapat merubah ke arah yang lebih baik serta dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

1) Manfaat Penertiban

Salahsatu upaya yang bisa dilakukan adalah proses penghapusan, proses ini sebagai upaya membebaskan pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (mengurangi beban). dari segi daya gunanya sangat kurang, dapat dilakukan penghapusan. Jadi asset yang sudah tidak layak pakai sebaiknya

dihapus, dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran.

2) Manfaat pengadaan KDO

Berdasarkan pemahaman diatas maka dapat kita simpulkan bahwa sebaran kendaraan yang terjadi di setiap OPD tidak sepenuhnya merupakan suatu pelanggaran, tetapi mungkin peraturan yang ada kurang mengakomodir kebutuhan setiap OPD yang berbeda tujuannya. Pemahaman BPK selama ini hanya berfokus kedalam sebaran kendaraan dilihat dari jumlah pegawai yang berhak memakai kendaraan dibanding dengan jumlah kendaraan yang ada, tanpa melihat kedalaman dari penggunaan kendaraan tersebut.

Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Diinginkan)

Perubahan dari penerima manfaat program dapat sangat dipengaruhi oleh jenis program yang dirancang untuk mencapai tujuan. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit dilaksanakan.

Penertiban lain menjadi sasaran adalah masalah pengembalian kendaraan dinas. Sesuai dengan imbauan terdapat dalam Surat Edaran Bupati 024/1680/BKAD/2019 menyebutkan bahwa kendaraan dinas/operasional tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dan apabila yang bersangkutan pindah ke instansi lain maka kendaraan tersebut harus segera diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan BMD.

Penggunaan KDO oleh pihak pegawai yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan peruntukannya agar dilakukan teguran tertulis kepada pemegang/pemakainya untuk mengembalikan kendaraan dinas dan bilamana tidak diindahkan dapat dilakukan penarikan.

Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dimana letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat.

Penatausahaan dan pengelolaan BMD yang lebih baik lagi menjadi PR kita terus menerus melihat BMD yang dalam kondisi rusak berat terus meningkat setiap tahunnya. Dalam hal kelebihan sebaran kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan indikasi adanya penyimpangan atau ketidaktepatgunaan sasaran. Dengan begitu, maka upaya penertiban penggunaan KDO, pemberlakuan kuota, dan penghentian sementara/moratorium pengadaan KDO Tahun 2019 dan 2020 menjadi tepat dilakukan.

Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam hal program implementer (Pelaksana Program) melihat apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. aspek pelaksana memiliki kedudukan penting

untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dengan adanya penambahan pasal 16 A tersebut semoga bisa menjadi memenuhi/mengakomodir staf/pegawai yang membutuhkan kendaraan dinas operasional lapangan yang beban kerjanya memang lebih mobile. Sehingga pelayanan operasional lapangan bisa dijalankan lebih maksimal.

Resources Committed (Sumber Daya yang Digunakan)

Bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang tersedia. Sumber Daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, anggaran, sarana. Manakala pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

LINGKUNGAN IMPLEMENTASI (CONTEXT OF IMPLEMENTATION)

Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuatan, Kepentingan-Keuntungan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Pada fase implementasi, kekuasaan, kepentingan aktor akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses implementasi. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan. Meskipun belum dapat

digambarkan secara keseluruhan, akan tetapi masing-masing pihak menunjukkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor kepentingan.

Carut marut permasalahan KDO yang sudah diungkapkan di muka. Seperti sebaran KDO yang tidak sesuai ketentuan, tidak diketahui keberadaannya, dikuasai pihak asing, dipinjam-pakaikan tanpa batas waktu sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penarikan. Pemerintah seolah tertidur dan tidak melakukan strategi apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak ada kontrol hingga sampai akhirnya permasalahan KDO ini memasuki fase kritis.

Penegakkan hukum dan aturan berlaku menjadi harga mati dalam upaya perbaikan penataan KDO ini. Kesemrawutan penataan dan salah kaprah sudah terpampang jelas di depan mata. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan selain kita harus konsisten terhadap aturan yang dibuat agar penggunaan KDO ini kembali ke jalurnya/sesuai tracknya.

Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga/rezim yang sedang berkuasa)

Implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipengaruhi. Penyelesaian konflik akan menentukan “*who gets what*” atau “siapa mendapatkan apa”; dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang

menjadi implementor program tersebut, baik mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya kepemimpinannya.

Jika dilihat dari tindakan Pemerintah daerah yang baru mempunyai inisiatif sekarang-sekarang ini setelah munculnya temuan BPK, maka bisa dilihat Pemerintah seolah melakukan pembiaran, lemah, dan bergerak lambat.

Tidak ada ketegasan dan lemahnya pengawasan menjadi corak kepemimpinan saat ini. Dalam hal pengamanan aset daerah, terbukti masih banyak yang perlu penataan yang lebih baik lagi. Butuh keseriusan dalam penanganannya. Seperti yang dikatakan Kabid Pengelola BMD-BKAD, Kalau mau tegas itu masih bisa tertib. Harus full power. Kalau kata pimpinan harus A ya A begitu harusnya. Karena pengaruh besarnya itu adalah ketegasan/kebijakan dari masing-masing pimpinan. Itu akan mempengaruhi ke bawahnya.

Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Grindel (1980) mengungkapkan bahwa implementor harus mempunyai daya tanggap dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam kebijakan yang telah dibuat.

Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai antara peraturan ideal dan kenyataan di lapangan. Selalu ada celah kelalaian/pengabaian baik yang

disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan pemerintah daerah yang berwenang harus selalu ketat dalam melakukan pengawasan.

Jadi pada intinya dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder, karena sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila orang-orang yang terkait didalamnya tidak mematuhi/menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi bukan ego sektoral maupun mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja.

KESIMPULAN

Secara umum implementasi kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Studi tentang penggunaan KDO) berdasarkan perspektif Grindle masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Harapan besar dengan adanya kebijakan ini akan memberikan solusi dan alternatif atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam penggunaan KDO di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung dan apa yang menjadi temuan dari BPK-RI dapat terselesaikan dengan baik sehingga status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat dipertahankan oleh Kabupaten Bandung. Tujuan akhirnya adalah dapat mewujudkan kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja khususnya dalam penggunaan KDO (Kendaraan Dinas Operasional), meskipun tujuan dimaksud belum dapat

tercapai dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena dalam isi kebijakan yakni dalam kaitannya dengan Derajat Perubahan yang diinginkan masih banyak terkendala dengan masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan, sehingga perlu ada penegasan dan perlunya pemahaman para implementor, ditambah dengan penatausahaan KDO selama ini yang belum maksimal.

Kemudian dilihat dari lingkungan implementasi dengan adanya kekuatan dan kepentingan akan mempertahankan status WTP ini pemerintah Kabupaten Bandung banyak melakukan strategi-strategi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan KDO, namun terlepas dari semua usaha-usaha penyelesaian permasalahan KDO ini faktor karakter pemimpin yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini masih dianggap kurang tegas sehingga terkesan ada pembiaran dalam penatausahaan KDO selama ini, sehingga memunculkan adanya bentuk ketidakpatuhan dari para implementor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anita AR, Moch.Ardi, Galuh Praharafi Rizqia. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dina di Luar Keperluan Dinas di Kabupaten Pernajam Paser Utara (PPU)*. Balikpapan: Universitas Balikpapan.
- Arikunto, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- BKD kab. Bandung tertibkan pengelolaan data asset bagi para SKPD. [Bandungberita. com/bkd-kab-bandung-tertibkan](http://Bandungberita.com/bkd-kab-bandung-tertibkan)
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Desain Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar
- Efektivitas dan efisiensi anggaran. [www. bandungkab. go. id/arsip/Pemkab-bandung-tertibkan....](http://www.bandungkab.go.id/arsip/Pemkab-bandung-tertibkan...)
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. (1986). *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press
- Hoogerwarf, H. (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad Yusuf, (2015). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Inventaris Barang Bergerak Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya*. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah.
- Nugroho, Riant, (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati No. 51 tahun 2016 tentang standarisasi sarana dan prasarana
- Purwanto, E. A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Rudy Kurniawan, (2015). Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang milik Daerah. Kalimantan Barat: UNTAN
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat edaran Bupati Bandung no. 024/007.a/BKAD tgl. 26 April 2019 tentang penertiban kendaraan dinas operasional milik Pemkab. Bandung
- Surat edaran Bupati Bandung no. 1680.024/1680/BKAD tgl.17 juli 2018 tentang inventaris data
- Tachyan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.